



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Kerja Tenaga Ortotik Prostetik

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

Persyaratan

1. KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah yang dilegalisir;
3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat Pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Pas Foto terbaru berlatar belakang merah;
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
9. SIPOP pertama (untuk permohonan SIPOP kedua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Izin Kerja Tenaga Ortotik Prostetik, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. SIKTOP (Surat Izin Kerja Tenaga Ortotik Prostetik)

Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat